

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CARA SUAMI
MENDIDIK ISTRI AGAR TIDAK MENGGUNAKAN MEDIA
SOSIAL YANG BERTENTANGAN DENGAN ETIKA ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman
Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

AULIA RISMA RAHMA UMAYA
1921010139



Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CARA SUAMI
MENDIDIK ISTRI AGAR TIDAK MENGGUNAKAN MEDIA
SOSIAL YANG BERTENTANGAN DENGAN ETIKA ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman
Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

AULIA RISMA RAHMA UMayA

1921010139

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Dr. Akhmad IkhwanI, L.c., M.A.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan cara suami mendidik istri agar tidak menggunakan media sosial yang bertentangan dengan etika Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus terhadap pemanfaatan media sosial yang bertentangan dengan etika Islam seperti seorang istri yang mengunggah foto atau video di media sosial dengan mengumbar aurat dan menyebarkan rahasia rumah tangga. Dalam hal ini mengamati cara yang dilakukan suami dalam mendidik istri agar tidak menggunakan media sosial yang bertentangan dengan etika Islam. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara suami mendidik istri agar tidak menggunakan media sosial yang bertentangan dengan etika Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah? dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap cara suami mendidik istri agar tidak menggunakan media sosial yang bertentangan dengan etika Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah?.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari sampel dan narasumber, sedangkan data sekunder dari teori dan norma hukum Islam serta data penunjang lainnya yang diperoleh dari kepustakaan berupa buku, jurnal, karya ilmiah, Al-Quran, dan Hadis. Metode pengolahan data menggunakan pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), dan sistematisasi data (*sistematising*). Data yang diperoleh kemudian dianalisa menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara suami mendidik istri agar tidak menggunakan media sosial yang bertentangan dengan etika Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah berfokus pada beberapa pendekatan yang berlandaskan ajaran agama Islam dan saling menghargai. Suami mengingatkan kewajiban menutup aurat dengan sabar, menasihati istri dengan tutur kata lembut, dan mengajak istri bermusyawarah dengan keluarga sebagai penengah. Suami juga memberitahu dampak positif dan negatif media sosial, selain itu menekankan kewajiban istri mematuhi perintah suami selama itu baik. Sebagian suami menghentikan penggunaan media sosial hingga perbaikan terjadi dengan tetap menghindari kekerasan fisik dan pandangan hukum Islam terhadap cara suami mendidik istri agar tidak

menggunakan media sosial yang bertentangan dengan etika Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam ajaran Islam, anjuran untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijaksana sebagaimana Allah SWT menganjurkan dalam Q.S. Al-Nisā' ayat 34 dan 35. Suami diharapkan untuk memperhatikan batasan-batasan yang diizinkan dalam bertindak dan dilarang melakukan tindakan secara sewenang-wenang.

Kata kunci : Media sosial, Cara Suami, Hukum Islam

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Risma Rahma Umaya
Npm : 1921010139
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhhsiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Cara Suami Mendidik Istri Agar Tidak Menggunakan Media Sosial Yang Bertentangan Dengan Etika Islam (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)**”. Adalah benar hasil karya saya, bukan duplikasi dari karya oranglain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan pada karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 25 Agustus 2023

Penulis



Aulia Risma Rahma Umaya
NPM.1921010139



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721)780889

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Cara Suami Mendidik Istri Agar Tidak Menggunakan Media Sosial Yang Bertentangan Dengan Etika Islam (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : Aulia Risma Rahma Umaya
NPM : 1921010139
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.
NIP. 197005022000032001

Pembimbing II


Dr. Akhmad Ikhwani, L.c., M.A.
NIP.-

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Let. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721)780889

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Cara Suami Mendidik Istri Agar Tidak Menggunakan Media Sosial Yang Bertentangan Dengan Etika Islam (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”, disusun oleh, Aulia Risma Rahma Umaya, NPM.1921010139, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum’at, 25 Agustus 2023, Tempat: Gedung E.15.

Tim Penguji

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H.

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Penguji III : Dr. Akhmad Ikhvani, L.c., M.A.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIR 196908081993032002



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

(Q.S. Al-Tahrim [66]:6)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur, bangga, dan rasa hormat penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

1. Yang terhormat kedua orang tuaku tercinta, Bapak Boiman dan Ibu Supriyantini dengan ketulusan hatinya selalu mendoakan yang terbaik dan meridhoi setiap langkah untuk keberhasilan anak-anaknya. Memberikan semangat perjuangan agar menjadi anak yang kuat, sabar, dan pantang menyerah. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah bekerja keras agar saya bisa menempuh jenjang pendidikan kuliah. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Untuk saudara kandung adikku tersayang, Angga Rahma Damar Kusuma yang menjadi salah satu faktor untuk terus berjuang menjadi kakak yang memberikan contoh baik serta semangat dalam menempuh pendidikan kuliah agar dapat mewujudkan harapan keluarga demi masa depan yang lebih baik dan sukses. Semoga Allah SWT memberi kemudahan dan kelancaran dalam meraih cita-cita.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu serta memberikan kesempatan untuk meraih cita-cita.

RIWAYAT HIDUP

Aulia Risma Rahma Umayya dilahirkan di Kota Gajah pada tanggal 13 November 2000, anak pertama dari Bapak Boiman dan Ibu Supriyantini bertempat tinggal di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Bratasena Adiwarna lulus pada tahun 2007. Melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 01 Bratasena Adiwarna lulus pada tahun 2013.

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Seputih Raman lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Seputih Raman lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 25 Agustus 2023

Yang Membuat,

Aulia Risma Rahma Umayya
NPM. 1921010139

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Cara Suami Mendidik Istri Agar Tidak Menggunakan Media Sosial Yang Bertentangan Dengan Etika Islam (Studi Kasus Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)**”. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari beberapa pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung serta para wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung, dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Dr. Akhmad Ikhwan, L.c., M.A. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta memberikan ilmunya dalam membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Para Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik selama mengikuti perkuliahan.
6. Pimpinan dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.

7. Sahabat-sahabat seperjuangan kelas B dan teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Angkatan 2019 terimakasih telah membantu memberikan informasi dan berbagi ilmunya. Semoga sukses dan berkah ilmu yang di dapat dari UIN Raden Intan Lampung.
8. Para pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini terimakasih telah membantu memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini, dan teman-teman yang baik telah berbagi ilmu serta memberikan informasi. Jazakamullah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun sehingga penulisan ini lebih sempurna.

Bandar Lampung, 25 Agustus 2023

Aulia Risma Rahma Umaya
NPM. 1921010139

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Dan Subfokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Media Sosial	15
1. Pengertian Media Sosial	15
2. Jenis-Jenis Media Sosial	16
3. Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Media Sosial	22
B. Perilaku Istri di Media Sosial yang Bertentangan dengan Etika Islam	24
1. Mengumbar Aurat	24
2. Menyebarkan Rahasia Rumah Tangga	30
C. Tuntunan Islam Bagi Suami dalam Mendidik Istri	32

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 45

 1. Sejarah Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman
 Kabupaten Lampung Tengah 45

 2. Visi dan Misi Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih
 Raman Kabupaten Lampung Tengah 47

 3. Kondisi Geografis Desa Rukti Harjo Kecamatan
 Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah 48

 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rukti Harj 48

 5. Kondisi Sosial Budaya Desa Rukti Harjo 49

 6. Kondisi Ekonomi Desa Rukti Harjo 51

 7. Kondisi Infrastruktur Desa Rukti Harjo 54

B. Cara Suami Mendidik Istri Agar Tidak Menggunakan
Media Sosial yang Bertentangan dengan Etika Islam di Desa
Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung
Tengah. 54

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisa Terhadap Cara Suami Mendidik Istri agar Tidak
Menggunakan Media Sosial yang Bertentangan dengan
Etika Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih
Raman Kabupaten Lampung Tengah 63

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap cara Suami
Mendidik Istri Agar Tidak Menggunakan Media Sosial
yang Bertentangan dengan Etika Islam di Desa Rukti
Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung
Tengah 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73

B. Rekomendasi 74

DAFTAR RUJUKAN..... 75

LAMPIRAN

- Lampiran 1** Blangko Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 2** Surat Keterangan Cek Turnitin
- Lampiran 3** Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 4** Pedoman Wawancara
- Lampiran 5** Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4** Surat Izin Penelitian Dari Kabupaten
- Lampiran 5** Surat Izin Penelitian Dari Kelurahan

DAFTAR TABEL

1.1 Sampel dan Narasumber Penelitian	12
1.2 Kepala Desa Rukti Harjo dan Masa Jabatan	46
1.3 Struktur Organisasi Desa Rukti Harjo dan Jabatan	48
1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	50
1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	51
1.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	51
1.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul merupakan kerangka awal untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dari skripsi. Judul Skripsi ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Cara Suami Mendidik Istri Agar Tidak Menggunakan Media Sosial Yang Bertentangan Dengan Etika Islam (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹ Mengamati objek dengan cara mendeskripsikan objek dan menyusun kembali untuk dikaji secara detail.
- b. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui, diyakini, dan mengikat bagi semua pemeluknya.²

2. Media sosial

Media sosial adalah sebuah media online yang penggunaannya dapat membagikan informasi, berinteraksi, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan pengguna lain.³

3. Etika Islam

Etika Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana

¹ Dendy sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 60.

² Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no.2 (2017): 17, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.

³ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi* (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2016), 24.

yang dinilai baik dan mana yang dinilai buruk sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat dipahami maksud dari judul skripsi ini untuk membahas analisis hukum Islam terhadap cara suami mendidik istri agar tidak menggunakan media sosial yang bertentangan dengan etika Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengertian pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita saja, melainkan ada orang tua dari kedua belah pihak, saudara, dan keluarga dari masing-masing pasangan. Pernikahan dalam Islam adalah suatu ikatan suci bagi manusia dan perbuatan terpuji dalam hal menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya dan lingkungan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Nisa ayat 21 yang berbunyi:

غَلِيظًا مِّثْقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَ بِعَظْمٍ إِلَىٰ بَعْضِكُمْ أَفْضَىٰ وَقَدَّتَا خُدُونَهُ، وَكَيْفَ

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (Q.S. Al-Nisā’[04] : 21)

Pernikahan sebagai pintu untuk memasuki jenjang kehidupan berumah tangga dalam sebuah kontruksi keluarga baru. Pernikahan

⁴ Hardiono, “Sumber Etika Dalam Islam,” *Jurnal Al-Aqidah Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat* 12, no. 2(2020): 26, <https://doi.org/10.15548/ja.v12i2.2270>.

⁵ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim* 14, no. 2(2016): 186, http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-Wahyu.pdf.

dalam tradisi keagamaan sangat sakral serta membawa perubahan status seseorang. Pernikahan mempunyai konsekuensi moral, sosial, dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran serta tanggung jawab sebagai suami istri. Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia yang dipenuhi dengan ketenangan cinta dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Al-Rum [30] : 21)

Keluarga termasuk sebuah bagian terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Keluarga yang sah dibentuk melalui perkawinan yang sah. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan yang Maha Esa.⁶

Suami adalah kepala keluarga di dalam rumah tangga. Pada dirinya terletak tanggung jawab yang besar, kewajiban yang bermacam-macam terhadap keluarga, dirinya, dan agamanya yang harus di letakkan secara seimbang. Tugas suami memimpin keluarga agar lebih baik, itulah yang menjadi tugas suami paling besar.

⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 18.

Membimbing anak dan istri supaya tidak melakukan perbuatan yang buruk yang bisa merusak nama baik keluarga.

Di zaman yang semakin maju dan berkembang ini muncul kecanggihan teknologi komunikasi yang biasa disebut media sosial (*social media*). Seiring dengan semakin mudahnya mengakses internet banyak sekali platform yang digunakan untuk berkomunikasi, mengirim gambar atau sekedar membagikan informasi terkini seperti *facebook*, *instagram*, *whatsapp*, *twitter*, dan *tiktok*. Perkembangan media sosial ini mengubah pola komunikasi masyarakat karena secara pribadi dapat menulis komentar dan mengirim gambar menggunakan platform tersebut kemudian akan tersebar luas.

Kemajuan teknologi ini dapat membawa dampak baik dan buruk bagi keluarga. Peran suami sebagai pemimpin keluarga sangat dibutuhkan untuk mendidik istri menggunakan media sosial yang sesuai dengan etika Islam. Permasalahan yang ditemukan di lapangan bahwa penggunaan media sosial yang dilakukan oleh istri tidak sesuai dengan etika Islam. Penyalahgunaan media sosial yang dilakukan oleh istri seperti mengumbar aurat dengan cara mengunggah foto atau video di media sosial menggunakan pakaian yang ketat atau terbuka, serta menyebarkan rahasia rumah tangga ke media sosial yang dapat tersebar luas secara publik sehingga menimbulkan suatu masalah di keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta kajian lebih lanjut yang hasilnya akan dituangkan pada skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Cara Suami Mendidik Istri Agar Tidak Menggunakan Media Sosial Yang Bertentangan Dengan Etika Islam (Studi Kasus Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ini pada analisis hukum Islam terhadap cara suami mendidik istri agar tidak menggunakan media sosial yang bertentangan dengan etika Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Subfokus penelitian ini

pada ada atau tidaknya cara yang dilakukan suami yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam mendidik istri agar tidak menggunakan media sosial yang bertentangan dengan etika Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara suami mendidik istri agar tidak menggunakan media sosial yang bertentangan dengan etika Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap cara suami mendidik istri agar tidak menggunakan media sosial yang bertentangan dengan etika Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara suami mendidik istri agar tidak menggunakan media sosial yang bertentangan dengan etika Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap cara suami mendidik istri agar tidak menggunakan media sosial yang bertentangan dengan etika Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak. Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan untuk ilmu pengetahuan yang dapat menjadi bahan referensi pada penelitian di masa depan agar dikembangkan lebih

lanjut sesuai kemajuan zaman ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada penulis dan para pihak terkait:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dan ilmu syariah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian mendalam dan mengkaji hal-hal yang sesuai dengan permasalahan ini.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah sebagai bahan acuan dalam penelitian dan kajian untuk mendukung penelitian ini. Penelitian terdahulu yang relevan yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi: Syafah Diyana Jauhari "Istri Mengunggah Foto Diri Ke Media Sosial Perspektif Hukum Islam" (Telaah Antara Blog muslim.or.id, dalamsalam.com dan manjalahnabawi.com), Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017.⁷ Hasil penelitiannya bahwa blog manjalahnabawi.com menyatakan berdasarkan dalil-dalil yang dipakai bahwasanya mengunggah foto

⁷ Syafah Diyana Jauhari, "Istri Mengunggah Foto Diri Ke Media Sosial Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 3.

diri ke media sosial bagi muslimah tidak dilarang apabila tidak menimbulkan fitnah. Dalam hal ini saudari Syafah meninjau kembali bagaimana pandangan hukum Islam mengenai seorang istri mengunggah foto diri ke media sosial. Memperoleh hasil penelitian bahwa bagi seorang istri mengunggah foto di media sosial berdasarkan hukum Islam perlu dijaga harus berpedoman sesuai dengan ketentuan. Foto yang diunggah tidak boleh menimbulkan fitnah dan syahwat, apabila menimbulkan fitnah dan syahwat maka hukumnya haram. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dari data primer dan sekunder.

Skripsi: Nur Khairunnisa “Etika Komunikasi Di Media Sosial Perspektif Al-Qur’an”, Mahasiswi UIN Sumatra Utara Medan.⁸ Hasil penelitiannya bahwa etika komunikasi di media sosial merupakan hal yang sangat penting. Pedoman etika komunikasi dalam menggunakan media sosial haruslah sesuai agar terciptanya komunikasi yang baik antar sesama. Media sosial jika tidak digunakan dengan baik, maka akan menimbulkan suatu permasalahan. Islam telah mengatur tata cara komunikasi yang baik sehingga mencegah seseorang yang menggunakan lisannya untuk perkataan yang buruk. Skripsi ini menggunakan penelitian perpustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data-data dari buku, kitab, dan artikel kemudian data yang diperoleh akan diuraikan serta dianalisa.

Skripsi: Daffa Miftahul Nyssa “Perceraian Akibat Media Sosial Tiktok Perspektif Hukum Islam”, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.⁹ Hasil penelitiannya bahwa terdapat putusan yang menyebutkan adanya perceraian, pemicunya adalah media sosial tiktok. Pada dasarnya, tidak ada peraturan yang mengatur baik hukum Islam maupun peraturan yang mengatur di Indonesia. Segala sesuatu yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadis hukumnya mubah, tetapi mubah dapat berubah makruh atau haram. Tergantung

⁸ Nur Khairunnisa, “Etika Komunikasi Di Media Sosial Perspektif Alquran” (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2021), 2.

⁹ Daffa Miftahul Nyssa, “Perceraian Akibat Media Sosial Tik Tok Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 5.

pada cara penggunaan media sosial tiktok apabila menjadi salah satu penyebab adanya perceraian. Skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menerapkan yuridis normatif didukung oleh metode studi dokumentasi.

Berdasarkan kajian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas analisis hukum Islam terhadap cara suami mendidik istri agar tidak menggunakan media sosial yang bertentangan dengan etika Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data-data hasil deskripsi berupa kata-kata tertulis, lisan, dan perilaku yang dapat diamati.¹⁰ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian tentang apa yang terjadi di wilayah tertentu di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tujuan penelitian lapangan (*field research*) ini adalah untuk melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu. Pengumpulan data penelitian ini diambil dari data-data yang bersumber dari lapangan. Penelitian ini dilakukan di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif yaitu meneliti status manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, dan

¹⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 80.

suatu permasalahan pada masa sekarang.¹¹ Penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisis kondisi-kondisi yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data yang mendukung penelitian dan menjawab rumusan permasalahan. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, terdiri dari sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek pertama yang diteliti.¹² Data ini diperoleh dengan cara wawancara yaitu tanya jawab kepada narasumber untuk mengumpulkan data-data yang relevan. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun bisa saja ada pertanyaan baru yang disesuaikan dengan situasi pada saat melakukan wawancara. Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah 4 pasangan suami istri dan 1 pemuka agama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari sumber kedua yang dapat memberikan informasi tambahan untuk memperkuat data primer.¹³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, jurnal, karya ilmiah dan buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Lapangan

1) Observasi

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 63.
¹² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 2014), 80.

¹³ Ibid., 85.

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang akan diteliti.¹⁴ Observasi terhadap keadaan atau perilaku objek yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan secara sistematis dan berfokus pada fenomena sosial yang terjadi pada lokasi penelitian sehingga tetap sesuai dengan judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Lokasi penelitian ini di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

2) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah tanya jawab yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan memberika pertanyaan sesuai maksud tertentu.¹⁵ Tujuan wawancara kepada narasumber untuk mengumpulkan data-data yang relevan. Pada penelitian ini wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak untuk mendapatkan informasi secara langsung dari lokasi penelitian.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian berupa buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan dokumen-dokumen data yang relevan.¹⁶ Pelaksanaan penelitian ini peneliti melakukan pencatatan dari dokumen tentang Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dan dokumentasi berupa foto sebagai pelengkap dari hasil observasi dan wawancara. Dari hasil tersebut kemudian ditelaah sehingga dapat mendukung serta menambah

¹⁴ Hardani Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 123.

¹⁵ *Ibid.*, 137.

¹⁶ *Ibid.*, 149.

kepercayaan sebagai bukti atas dilakukannya penelitian yang telah dilakukan.

4) Pengumpulan Data Kepustakaan

Pengumpulan data kepustakaan ini dilakukan dengan mencari referensi baik berupa buku, karya tulis ilmiah, jurnal dan artikel-artikel yang terkait dengan permasalahan tersebut kemudian mencari konsep teori dan pendapat yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk tulisan.

4. Sampel dan Narasumber Penelitian

- a. Berdasarkan teori Suharsimi Arikunto apabila populasi kurang dari 100, maka diambil semua menjadi sampel sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Populasi jika lebih dari 100 orang, maka diambil sampel 10% - 15%. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di wilayah penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari objek yang diteliti dari populasi.

Dari informasi yang penulis peroleh pada tahun 2022 pasangan suami istri berjumlah 43 pasangan, jadi dari populasi tersebut telah diambil sampel berjumlah 4 pasangan suami istri. Adapun cara pengambilan sampel dengan menggunakan metode pengumpulan data *purposive sampling*. Teknik pengambilan sampel *purposive* dilakukan dengan cara menentukan kriteria khusus terhadap sampel atau subjek yang akan diteliti terutama orang-orang yang paling mengetahui peristiwa tersebut.¹⁷

- b. Dalam penelitian ini juga terdapat 1 pemuka agama sebagai narasumber.

Penentuan dalam memilih narasumber yaitu yang dianggap layak dan tepat dalam memberikan informasi, fakta, dan pendapat. Kriteria yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai masyarakat yang berdomisili di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

¹⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 65.

- b. Berusia 30-56 tahun.
- c. Terlibat langsung dengan permasalahan yang terjadi
- d. Bisa memberikan informasi atau pendapat dengan baik.

Berdasarkan kriteria tersebut penulis telah memilih beberapa pihak yang relevan sehingga layak untuk dijadikan narasumber serta memiliki kesesuaian dengan kriteria-kriteria tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, narasumber penelitian yang terpilih dan bersedia adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Sampel dan Narasumber Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Ali Pijiono	Suami
2.	Aris Rastono	Suami
3.	Gunawan	Suami
4.	Amir Mahmud	Suami
5.	Endang	Istri
6.	Maryati	Istri
7.	Tutik Turniyah	Istri
8.	Nur Zubaedah	Istri
9.	Saifuddin	Pemuka Agama

Sumber Data : Sampel dan Narasumber Penelitian Tahun

2023

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis

tersebut untuk memudahkan mengelola data. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara:

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Pemeriksaan (*editing*) yaitu cara mengoreksi data yang sudah lengkap, harus sudah benar dan sudah relevan dengan masalah yang dikaji. Tujuan pemeriksaan (*editing*) adalah memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data dikumpulkan karena kemungkinan data yang sudah terkumpul tidak logis dan meragukan.¹⁸

b. Penandaan Data (*Coding*)

Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data yaitu buku-buku, literatur-literatur, perundang-undangan dan data lain yang berhubungan dengan pembahasan.¹⁹

c. Sistematisasi Data (*Sistematizing*)

Sistematisasi data (*sistematizing*) yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa menurut urutan masalah.²⁰

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu proses mencari, menyusun, dan menganalisis secara sistematis data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.²¹ Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder, kemudian dianalisis secara mendalam. Selanjutnya dikaji secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini dalam keseluruhan terdiri dari 3 bagian yaitu: Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari halaman

¹⁸ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015), 178.

¹⁹ *Ibid.*, 179.

²⁰ *Ibid.*, 180.

²¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sumatera Utara: CV. Syakir Media Press, 2021), 159.

judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup, dan daftar isi. Bagian isi terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori. Pada bab ini memuat tentang teori-teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini tentang media sosial, perilaku istri di media sosial yang bertentangan dengan etika Islam, dan tuntunan Islam bagi suami dalam mendidik istri.

Bab III: Deskripsi Objek Penelitian. Pada bab ini memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian dan deskripsi data secara lengkap mengenai data yang diperoleh di lapangan. Meliputi profil Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dan cara suami mendidik istri agar tidak menggunakan media sosial yang bertentangan dengan etika Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Bab IV: Analisis Data. Pada bab ini memuat tentang hasil analisis data penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah yaitu analisa terhadap cara suami mendidik istri agar tidak menggunakan media sosial yang bertentangan dengan etika Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dan pandangan hukum Islam terhadap cara suami mendidik istri agar tidak menggunakan media sosial yang bertentangan dengan etika Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Bab V: Penutup. Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi terkait pembahasan pada penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Sejarah penggunaan media massa selama perang dunia berlangsung terbukti berpengaruh memiliki kekuatan sebagai penyebaran ideologi fasisme di Eropa. Perkembangan media massa seiring dengan kemajuan zaman dengan dukungan internet berkembang suatu jaringan baru yang dikenal dengan sebutan media sosial.²² Media sosial terbagi menjadi dua kata yaitu kata media yang muncul sebagai sarana disertai dengan teknologinya. Koran termasuk dalam bentuk media cetak, radio termasuk dalam bentuk media audio, televisi termasuk dalam bentuk media visual dari media elektronik, dan *website* termasuk dalam bentuk media online dengan menggunakan jaringan internet.²³

Kata sosial secara teori termasuk dalam sosiologi. Teori sosiologi menyebutkan media pada dasarnya merupakan sosial karena media bagian dari hubungan sosial masyarakat yang diperbarui dalam bentuk perangkat teknologi yang menggunakan jaringan dan dilakukan secara virtual. Pengertian media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan sesama pengguna media sosial lainnya, bekerja sama, dan berbagi informasi.²⁴

Kehadiran media sosial memberikan perubahan yang berbeda dari media konvensional yang selama ini tersebar di masyarakat. Media sosial adalah media yang terhubung dengan

²² Yuli Rohmiyati, "Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media," *Jurnal Ilmiah Undip* 2, no.1 (2018): 29, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva>.

²³ Husnul Khatimah, "Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Tasimuh* 16, no. 1 (2018): 121, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/download/548/>.

²⁴ Cindie Sya'bania Foreza dan Desy Misnawati, "Penggunaan Media Sosial Instagram," *Jurnal Inovasi* 14, no.1 (2020): 32, <https://journal.binadarma.ac.id/index.php/jurnalinovasi/article/view/1397>.

internet untuk personal dapat berinteraksi dengan orang lain secara pribadi. Penggunaan media sosial ini bisa menemukan teman, sahabat, bahkan saudara yang telah lama tidak bertemu. Terhalang jarak yang sangat jauh, selain itu juga keterbatasan biaya dan waktu. Media sosial juga banyak dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktifitas seperti berdagang, mencari hiburan, dan mencari berbagai informasi. Media sosial juga dimanfaatkan untuk menunjukkan eksistensi diri melalui berbagai aplikasi yang tersedia dengan cara mengunggah foto, video, dan mencari berbagai informasi.

Media sosial memberikan fungsi sebagai sarana hiburan, sarana pembelajaran, membuka lapangan pekerjaan dan memperluas interaksi sosial manusia dengan manusia dengan memanfaatkan internet sebagai penghubung tanpa terhalang wilayah yang menjadi tempat tinggal.²⁵ Media sosial memberi warna baru dalam perkembangan teknologi komunikasi sehingga manusia dapat merubah yang dulunya hanya bisa mengirim pesan melalui surat sekarang sudah bisa mengirim pesan singkat melalui handphone, sehingga memudahkan penggunaanya untuk berkomunikasi jarak jauh. Media sosial hingga saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat contohnya dalam bidang teknologi komunikasi. Sekarang ini dapat melakukan *videocall* secara langsung agar dapat melihat wajah orang yang sedang diajak komunikasi.

2. Jenis-Jenis Media Sosial

Media Sosial yang paling populer pada masa kini *facebook, whatsapp, instagram, twitter* dan *tiktok*. Media sosial menjadi sarana untuk melakukan hubungan sosial yang dapat terjadi di dunia virtual. Karakter dari situs ini adalah setiap pengguna membentuk hubungan pertemanan baru, baik terhadap

²⁵ Karina Listya Widayarsi, *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial* (Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018), 10–11.

pengguna yang sudah diketahuinya atau yang belum diketahui kemungkinan bisa saja saling bertemu di dunia nyata.²⁶

a. Facebook

Sejarah *facebook* ini diawali oleh seorang mahasiswa Harvard kelahiran 14 Mei 1984 yang bernama Mark Zuckerberg membuat situs media sosial *facebook*. Media sosial *facebook* terus berkembang dan masih bertahan hingga saat ini karena masih banyak peminatnya. Mark Zuckerberg meluncurkan *facebook* pada tahun 2004 yang penggunaannya masih dua pertiga mahasiswa Harvard. *Facebook* merupakan media sosial terpopuler di seluruh dunia.²⁷ Penggunaan *facebook* pada tahun 2007 terdapat akun baru yang selalu bertambah mencapai 200 ribu akun, pada tahun 2009 penghasilan *facebook* mencapai nominal 800 juta US dollar. Pada tahun 2010 penghasilan *facebook* mencapai lebih dari 1 miliar US dollar.

Facebook merupakan salah satu media sosial berbasis internet yang pertama kali terkenal dikalangan masyarakat. Masyarakat masih banyak yang menggunakan *facebook* hingga saat ini. Penggunaannya yang sederhana, pengembangan fitur-fiturnya pun sudah beragam, serta keinginan untuk tetap menjalin relasi dengan teman-teman menjadi alasan *facebook* masih tetap eksis di era modern ini sehingga digemari dari semua kalangan.²⁸

²⁶ Ahmaad Setiadi, "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi," *Jurnal Amik BSI* 16, no.2 (2016): 3, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/1283>.

²⁷ Yuni Fitriani, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Penyaji Konten Edukasi Atau Pembelajaran Digital," *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting, dan Research* 5, no. 4 (2021): 1009, <http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar>.

²⁸ Tongkotow Liedfray dan Fonny J.Waani, "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga," *Jurnal Ilmiah Society* 2, no.1 (2022):5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahociety/article/view/38118/34843>.

Media sosial *facebook* sangat berpengaruh terhadap perubahan interaksi manusia. *Facebook* juga dapat digunakan sebagai media promosi barang dagangan ada juga yang menggunakannya untuk berdakwah dengan menyebarkan kebaikan sehingga saling mengingatkan satu sama lainnya. *Facebook* dapat digunakan untuk mencari teman dari berbagai negara. *Facebook* mempertemukan penggunanya dengan puluhan bahkan ratusan pengguna lainnya untuk berinteraksi tanpa harus bertemu secara langsung.

Situs ini bisa diakses dengan komputer dan handphone yang dapat tersambung dengan jaringan internet. Para pengguna tidak perlu lagi datang ke warnet menghabiskan biaya perjam untuk pemakaian komputer yang telah disewakan dengan batas waktu tertentu. Para pengguna *facebook* bisa menjadi siapa pun dengan identitas yang berbeda tidak sesuai dengan identitas asli.²⁹ Penyalahgunaan *facebook* juga sering digunakan untuk penipuan dengan menggunakan identitas orang lain.

b. Whatsapp

Whatsapp atau biasa disingkat WA termasuk salah satu media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dengan menggunakan jaringan internet. Para pengguna *whatsapp* biasanya hanya orang terdekat yaitu keluarga, saudara, sahabat dan teman dekat. *Whatsapp* berasal dari kata *what's up* untuk menanyakan kabar. *Whatsapp* adalah sebuah aplikasi layanan pesan yang tersambung pada internet di handphone berguna untuk mengirim pesan dalam bentuk teks, gambar, video, audio, dan berkas.³⁰

²⁹ Mujahidah, "Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Komunikasi," *Jurnal Komunika dan Sosial Keagamaan* 15, no.1 (2013): 109, <https://media.neliti.com/media/publications/145555-ID-pemanfaatan-jejaring-sosial-facebook-seb.pdf>.

³⁰ Rahartri, "Whatsapp Media Komunikasi Masa Kini," *Jurnal Visi Pustaka* 21, no. 2 (2019):

Sejarah *whatsapp* berdiri pada tanggal 24 februari 2009 yang didirikan oleh Brian Acton dan Jan Koum yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai *Yahoo*. Popularitas *whatsapp* berkembang pesat pada bulan februari 2013 dengan pengguna aktif mencapai 200 juta. Pengguna *whatsapp* yang awal mulanya hanya bisa disambungkan pada handphone sekarang dapat disambungkan pada komputer atau laptop.

Whatsapp digunakan untuk mengunggah status terbaru kemudian beralih fungsi untuk mengirim pesan secara instan dan privat. *Whatsapp* memiliki pilihan fitur yang sederhana yang mudah dipahami, sehingga sangat mudah dioperasikan oleh penggunanya bahkan para pemula yang baru mengenal media sosial. Kelancaran komunikasi yang menggunakan jaringan internet dipengaruhi faktor seperti koneksi jaringan internet. Situs ini menjadi pilihan yang tepat karena cepat untuk mengirim pesan dan efektif sehingga banyak diminati.³¹

c. Instagram

Sejarah *instagram* muncul pada tanggal 6 Oktober 2010 yang dikembangkan oleh Kevin Systrom dan Mikke Krieger sebuah aplikasi foto dan video. Para penggunanya bisa memakai berbagai macam filter yang menarik kemudian dapat dibagikan ke publik serta tersebar luas. *Instagram* termasuk dalam platform media sosial terbanyak ke tujuh di dunia yang banyak diminati. *Instagram* juga salah satu media sosial yang membuat penggunanya bisa memilih orang yang ingin dijadikan teman.³²

Pada bulan januari 2018 menurut hasil survei *wearesocial.net* dan *hootsuite* total pengguna *instagram* mencapai 800 juta. *Instagram* di Indonesia media sosial keempat yang sering digunakan setelah *facebook*, *whatsapp*, dan *Instagram*. Menyediakan berbagai fasilitas kepada para

³¹ Ibid.

³² Witanti Prihatiningsih, "Motif Penggunaan Media Sosial Instagram Di Kalangan Remaja" *Journal Communication* 8, no.1 (2017): 57, <https://journal.budiluhur.ac.id/index.comm/article/download/651/543>.

penggunanya berupa mengunggah foto, kamera, berbagai macam filter foto yang sangat unik-unik, label foto, tanda suka, populer, dan story sehingga memudahkan para akun tersebut untuk menarik pengikut (*followers*) sebanyak-banyaknya.

Instagram berasal dari kata *insta*, *insta* berasal dari kata instan, *instagram* bisa menampilkan foto-foto secara instan. Kata *gram* diambil dari kata *telegram* yang dapat mengirim sesuatu ke orang lain dengan cepat.³³ *Instagram* bisa mengirim sesuatu dengan cepat ke orang lain dengan tersambungnyanya jaringan internet. Situs ini juga bisa mengunggah foto yang bisa dilihat oleh khalayak ramai.

Instagram atau biasa dikenal dengan sebutan IG termasuk juga media sosial yang dipakai dikalangan masyarakat. Penggunaan *instagram* untuk mengekspresikan diri, selain itu bisa digunakan untuk melihat perkembangan media sosial terkini. Situs ini lebih banyak digunakan oleh kalangan remaja. *Instagram* sebagai media sosial membuat penggunanya dapat mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikan ke berbagai layanan media sosial termasuk *instagram* itu sendiri.³⁴

d. Twitter

Twitter dibentuk pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey dari negara California.³⁵ *Twitter* adalah salah satu media sosial yang mudah digunakan sehingga banyak peminatnya di Indonesia. *Twitter* digunakan sebagai layanan mengirim pesan dengan surat elektronik (*email*). *Twitter* memudahkan

³³ Bimo Mahendra, "Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram," *JurnalVisiKomunikasi* 16, no.1 (2017): 155, <https://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/16/articles/1649/submission/original/1649-3678-1-SM.pdf>.

³⁴ Yuni Harlina, "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan DalamIslam," *Jurnal Hukum Islam* 15, no.1 (2015): 102, <https://media.neliti.com/media/publications/40419-ID-dampak-komunikasi-jejaring-sosial-terhadap-kehidupan-perkawinan-dalam-islam.pdf>.

³⁵ Syeileindra Reza Irwansyah Rezeki dan Yuliana Restiviani, "Penggunaan Media Sosial Twitter Dalam Komunikasi Organisasi," *Journal Of IslamicAndStudies* 4, no.2(2020):67, <https://jurnal.uin.antasari.ac.id/index.php/jils/article/download/3804/pdf>.

para penggunanya untuk menjalin pertemanan dengan pengguna baru maupun pengguna lama.

Twitter sebagai layanan jejaring sosial untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter yang biasa disebut dengan *tweet*.³⁶ Pengguna yang belum terdaftar hanya bisa membaca *tweet*, sedangkan pengguna yang sudah terdaftar bisa menulis *tweet*. *Twitter* menjadi media yang penyebarannya secara digital tidak dapat dibatasi. Tersambung melalui jaringan internet membuat *twitter* dapat mendunia sehingga dapat diakses dari berbagai negara.

e. Tiktok

Tiktok diluncurkan pertama kali pada bulan september tahun 2016 oleh Zhang Yiming dari negara Tiongkok.³⁷ *Tiktok* merupakan salah satu media sosial yang sangat digemari masyarakat dari berbagai kalangan. Pada tahun 2019 pengguna aktif *tiktok* sudah 625 juta diseluruh dunia. *Tiktok* digunakan untuk sarana hiburan, promosi, mengekspresikan kekesalan, dan mengeluarkan kreatifitas dengan mengunggah suatu video yang dapat dijadikan konten yang dapat menghasilkan uang sebagai sumber penghasilan.

Tiktok salah satu bentuk kemajuan teknologi di masa modern yang dapat berbagi informasi dengan bantuan internet. *Tiktok* memberikan kebebasan kepada penggunanya, sehingga perlu menyaring mana yang dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. *Tiktok* merupakan salah satu media sosial yang menjadi sarana hiburan paling banyak diminati hingga saat ini. Perkembangan *tiktok* semakin mengalami kemajuan. Konten-

³⁶ Irfani Zukhrufillah, "Gejala Media Sosial Twitter Sebagai Media Sosial Alternatif," *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no.2 (2018): 103, https://www.researchgate.net/publication/337699563_Gejala_Media_Sosial_Twitter_Sebagai_Media_Sosial_Alternatif.

³⁷ Agia Dwi Visi Utami dan Suci Nujiana, "Aplikasi Tiktok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat Dan Memunculkan Dampak Di Tengah Pandemi Covid 19," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no.1 (2021): 43, <https://www.jurnalumbuton.ac.id/index/Medialog/article/download/962/670>.

konten kreatif yang dibuat akan mendapatkan apresiasi dan dipertontonkan di televisi.

3. Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Media Sosial

a. Dampak Positif Penggunaan Media Sosial

- 1) Memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang

Dengan menggunakan media sosial kita dapat dengan mudah melakukan interaksi dengan siapa saja melalui zoom walaupun terpisah jarak yang jauh secara virtual.³⁸

- 2) Memperluas pergaulan

Media sosial membuat para penggunanya bisa memiliki banyak relasi yang luas. Tentu saja, ini sangat berdampak positif bagi orang yang ingin mendapatkan lebih banyak kenalan baru.

- 3) Jarak dan waktu lebih efisien

Di era media sosial yang semakin berkembang pada masa sekarang ini komunikasi jarak jauh bukan lagi penghalang yang besar karena sekarang bisa dengan mudah berkomunikasi dengan seseorang kapan saja dan dimana saja. Berinteraksi dengan seseorang yang beda daerah, kota, bahkan beda negara bisa dilakukan dengan mudah tanpa memikirkan biaya.

- 4) Lebih mudah mengekspresikan diri

Media sosial memberikan sarana baru bagi manusia dalam mengekspresikan diri. Semua orang dapat mengungkapkan pendapat di depan umum yang akhirnya mampu menyuarakan diri mereka secara bebas.

- 5) Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat

Dengan adanya media sosial siapa pun dapat menyebarkan dan mendapatkan informasi dengan

³⁸ Galuh Widitya Qomaro dan Indria Mawaddah, "Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dari Penyalahgunaan Media Sosial Perspektif Sadd Al-Dzari'ah," *Jurnal Asratuna* 1, no.1 (2017): 55–56, <https://moraref.kemeng.go.id/documents/article/98077985952852666>.

cepat yang telah tersebar di media sosial, sehingga memudahkan seseorang mendapatkan berita terbaru setiap hari yang disebar oleh para penggunanya.

b. Dampak Negatif Penggunaan Media Sosial

1) Interaksi tatap muka cenderung menurun

Hal ini disebabkan karena mudahnya berinteraksi melalui media sosial, maka seseorang akan semakin malas untuk bertemu secara langsung dengan orang lain. Selain itu, berisiko mengabaikan orang-orang di kehidupan nyata.³⁹

2) Membuat seseorang menjadi kecanduan terhadap internet Dengan kemudahan yang dirasakan saat menggunakan media sosial seseorang akan mengalami ketergantungan terhadap media sosial, selain itu membuang waktu dengan sia-sia yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif yang membuat aktifitas semakin produktif.⁴⁰

3) Rentan pengaruh buruk dari orang yang baru dikenal Di kehidupan nyata jika kita tidak bisa menyeleksi orang-orang yang berada dalam lingkaran sosial kita, maka kita bisa saja mendapatkan pengaruh buruk karena telah mengenal orang baru secara *online*.

4) Masalah privasi

Dengan adanya media sosial, sesuatu yang pengguna unggah ke akun media sosial dapat dilihat oleh orang lain dan tersebar luas secara publik. Hal ini tentu saja dapat merugikan diri sendiri jika tidak dapat memanfaatkan dengan benar.

5) Dapat menimbulkan konflik

Konflik bisa terjadi karena siapa saja bebas mengeluarkan pendapat, opini, ide gagasan dan lainnya.

³⁹ Ibid., 60.

⁴⁰ Ahmad Muthi Udin, "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2(2021):140, <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/as/article/view/1538/895>.

Kebebasan tersebut jika digunakan secara berlebihan tanpa adanya pembatasan diri, maka akan menimbulkan konflik yang akhirnya berujung pada sebuah perselisihan.

B. Perilaku Istri di Media Sosial yang Bertentangan dengan Etika Islam

1. Mengumbar Aurat

Aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutup dan tidak boleh dilihat oleh orang yang bukan mahramnya. Islam telah menganjurkan para wanita muslim untuk menjaga dan menutup auratnya. Aurat menurut Islam secara bahasa memiliki arti sesuatu yang menimbulkan rasa malu, sehingga mendorong diri seseorang untuk menutupnya. Menurut istilah aurat dalam hukum Islam adalah bagian tubuh yang tidak boleh terlihat menurut syariat Islam dan wajib ditutup berdasarkan perintah Allah.⁴¹ Kewajiban menutup aurat terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Nur Ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ نَحْمِرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِلَاحَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا

⁴¹ Oktariadi, "Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Islam," *Al-Murshalah* 2, no. 1, (2016): 21, <https://www.jurnal.saitapaktuan.ac.id/index/php/AlMursalah/article/download/73/56>.

نُحَفِّينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Nur [24]:31)

Ayat di atas menjelaskan perintah Allah kepada wanita-wanita muslim sebagai pembelaan dari Allah untuk suami-suami mereka yang beriman karena ada rasa kecemburuan serta untuk membedakan wanita-wanita beriman dari ciri khas wanita jahiliah dan perbuatan wanita musyrik.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا



“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga

mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzab [33]:59)

Firman Allah Q.S Al-Ahzab ayat 59 memerintahkan wanita muslim untuk menggunakan kerudung sebagai penutup rambut dan dada yang termasuk aurat. Bagian-bagian tertentu yang termasuk aurat jika diperlihatkan akan menimbulkan gangguan. Pada hakekatnya yang benar-benar boleh melihat tubuh istri hanyalah suaminya. Bagian tubuh tersebut ditutup menggunakan pakaian yang sopan sesuai dengan etika dan moral.⁴²

Di masa sekarang ini kebiasaan mengunggah foto telah menjadi gaya hidup yang sudah melekat pada masyarakat modern yang sering dikenal dengan sebutan *selfie*. *Selfie* adalah kegiatan mempotret dengan hasil foto diri sendiri menggunakan kamera handphone.⁴³ Mengunggah foto atau video di media sosial agar bisa dilihat oleh orang lain, maka seseorang akan berusaha berpenampilan menarik untuk menarik perhatian orang lain. Seseorang yang melihatnya akan tertarik dengan memberikan komentar menanggapi foto atau video tersebut.

Kecenderungan wanita masa kini baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah suka menggunakan pakaian ketat bahkan terbuka, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam menetapkan adanya ketentuan dalam menggunakan pakaian bagi wanita yaitu menutupi seluruh tubuhnya. Pakaian yang digunakan harus benar-benar menutup aurat. Aurat merupakan bagian privasi dari seorang wanita yang harus dijaga. Pakaian wanita sebaiknya dibuat dari bahan kain yang tebal, tidak tembus pandang, dan lebar.

⁴² Muhammad Mukhtar, “Aurat Dan Pakaian Perempuan,” *Jurnal Al-Maiyyah* 12, no. 2 (2019): 81, <https://almayyah.iainpare.ac.id/index.php/almayyah/article/download/690/503/>.

⁴³ Affan Hatim, “Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa Iddah Dan Ihdad (Perspektif Qiyas),” *Jurnal Al-Banjari* 17, no. 1 (2018): 14, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/article/view/1567>.

Islam juga menganjurkan para wanita muslim untuk menggunakan kerudung. Kerudung adalah sesuatu yang menutupi kepala hingga bagian dada tanpa menutupi wajah. Terdapat batasan dalam menutup aurat pada bagian tubuh wanita dapat dibedakan dalam 3 hal tergantung situasi yaitu ketika berhadapan dengan Tuhan dalam keadaan salat, ketika berada ditengah-tengah mahramnya, dan berada ditengah-tengah yang bukan mahramnya. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan aurat untuk wanita muslimah adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa aurat wanita dengan non mahramnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, bagian telapak tangan, bagian luar telapak kaki sampai mata kaki baik di dalam salat maupun di luar salat. Aurat yang dilihat atau disentuh bahkan jika ada yang melihat dengan hawa nafsu yang dikhawatirkan dapat menimbulkan terjadinya fitnah, sebaiknya ditutup. Madzhab ini juga berpendapat lantunan suara wanita yang bukan hanya berbicara biasa juga termasuk dalam kategori aurat.
- b. Madzhab Maliki berpendapat bahwa aurat wanita di dalam atau di luar salat adalah seluruh tubuhnya wajib ditutup kecuali wajah dan telapak tangan jika terlihat sangat dikhawatirkan apabila terjadi fitnah dan *syahwat*. Menurut madzhab ini aurat wanita diklasifikasikan menjadi dua yaitu pertama aurat berat (*mughalladhoh*) adalah seluruh badannya kecuali dada, rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki. Kedua aurat ringan (*mukhaffafah*) adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Bagian aurat *mughalladhoh* yang terbuka dalam salat padahal mampu untuk menutupnya, maka batal salatnya dan wajib mengulang. Bagian aurat *mukhaffafah* yang terbuka, maka tidak batal hukumnya makruh dan haram melihatnya. Adapun aurat wanita di luar salat dihadapan laki-laki yang

⁴⁴ Ipang, "Mengurai Batasan Aurat Wanita Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Darussalam* 11, no.2, (2019): 372, <https://ejournal.iaida.ac.id/index/php/darussalam/article/download/620/423>.

bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jika dihadapan mahramnya yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah, rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki.

- c. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa batas aurat wanita di dalam salat yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Bagian aurat yang terbuka padahal mampu menutupnya, maka batal salatnya, apabila terbuka karena angin atau lupa, maka segera menutupnya itu tidak membatalkan salat. Aurat wanita di luar salat ketika dihadapan pria yang bukan mahramnya yaitu seluruh tubuhnya, jika dihadapan laki-laki yang termasuk mahramnya batasan antara pusat dan lutut.
- d. Madzhab Hambali berpendapat bahwa terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal yang salah satu riwayatnya menyatakan bahwa aurat wanita yang sudah balig yaitu seluruh tubuhnya termasuk kuku, jari tangan, dan wajah. Pendapat yang kuat bahwa menutup aurat wanita di dalam dan di luar salat yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Pendapat Hambali dalam hal ini lebih cenderung kepada madzhab malikiyah.

Dari pendapat empat mazhab di atas, bahwa batasan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Manfaat menutup aurat agar dijauhkan dari sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah yang dapat merusak nama baik. Wahbah al-Zuhailly menukilkan ijma ulama yang menyatakan bahwa wanita muslimah wajib menutup aurat di dalam atau di luar salat, maka haram membuka sebagian atau semua auratnya kecuali untuk keperluan seperti mandi, buang hajat, bersuci, dan pemeriksaan dokter (kehamilan atau penyakit).⁴⁵

Istri harus menjaga perilakunya dengan cara berpakaian yang sopan tidak memperlihatkan auratnya jika auratnya dilihat selain suaminya, maka kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan. Pakaian yang dipakai harus menutupi batasan-

⁴⁵ Ibid., 373.

batasan aurat yang telah ditentukan.⁴⁶ Pentingnya menutup aurat untuk menjaga kehormatan dan nama baik keluarga. Islam menentukan batasan-batasan aurat bagi wanita muslim yang sifatnya mutlak dan tidak mutlak. Maksudnya terdapat aurat yang secara mutlak wajib ditutup baik ketika berhadapan dengan mahramnya (selain suami) dan ketika berhadapan yang bukan mahramnya. Batas aurat wanita yang wajib ditutup ketika berhadapan dengan mahramnya (selain suaminya) menurut pendapat Malikiyah dan Hanabilah adalah selain kepala (wajah dan rambut), leher, tangan, siku, lutut sampai kaki sedangkan menurut pendapat al-Syafi'iy adalah antara pusat dan lutut.

Aurat wanita jika berhadapan dengan yang bukan mahramnya yang wajib ditutup adalah seluruh tubuhnya selain muka dan telapak tanganya. Beberapa bagian tubuhnya seperti rambut, leher, tangan dan kaki ketika berhadapan dengan mahramnya tidak wajib ditutup. Seluruh bagian dari tubuhnya hanya boleh dilihat oleh suaminya. Hikmah yang terpenting dari menutup aurat agar wanita muslimah terhindar dari fitnah kehidupan yang dapat merusak akhlak dan martabat. Para ulama ada yang berpendapat diharamkan atas siapa pun laki-laki termasuk mahram selain suaminya untuk melihat bagian tubuh wanita kecuali muka, telapak tangan, dan kaki.⁴⁷

Islam mempunyai prinsip bahwa pakaian yang digunakan itu harus menutup aurat. Sudah menjadi kodrat seorang istri menggunakan pakaian yang sopan baik itu di rumah, di luar maupun pada saat menggunakan media sosial. Sebagai istri sekaligus ibu hendaknya memberikan contoh perilaku, sifat dan sikap yang baik dengan senantiasa mengedepankan ajaran Islam sebagai pedoman. Seorang istri yang nantinya akan menjadi ibu

⁴⁶ Muthmainnah Baso, "Aurat dan Busana," *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 2 (2015): 189, <https://core.ac.uk/download/pdf/234748171.pdf>.

⁴⁷ Muhammad Sudirman Sassae, "Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam," *Jurna Al Maiyyah* 9, no.2 (2016): 319, <https://media.neliti.com/media/publications/285773-aurat-wanita-dan-hukum-menutupnya-menuru-6f5fe480.pdf>.

harus memberi contoh yang baik karena madrasah pertama untuk anak-anaknya adalah ibunya.

Problem wanita modern yang muncul sangat berkaitan dengan kepribadian dan penampilan orang tersebut.⁴⁸ Pengaruh dari problem ini sangat luas dari segi sosial masyarakat, budaya, dan agama. Akibat dari fenomena ini menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan terhadap diri sendiri dan kepercayaan dengan Allah SWT. Permasalahan yang terjadi menyebabkan banyak pihak yang dirugikan seperti orang tua, anak, suami dan lingkungan masyarakat.

2. Menyebarkan Rahasia Rumah Tangga

Islam melarang suami dan istri untuk menyebarkan masalah rumah tangga kepada orang lain.⁴⁹ Perkawinan dalam Islam sangat mulia dengan saling janji yang kuat dan kokoh menjadi simbol sakral yang harus dijaga keutuhannya. Menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan syari'at Islam. Tindakan menggonggoh masalah keluarga di media sosial di sebabkan amarah yang tidak bisa dikendalikan. Alasan dari istri yang mengumbar masalah keluarga di akun media sosial hanya ingin mengungkapkan rasa kesalnya agar merasa lega dan mendapatkan solusi. Penggunaan media sosial yang tidak tepat yang menjadi salah satu awal mula terjadinya perselingkuhan.

Menceritakan masalah rumah tangga di media sosial membuat seseorang penasaran sehingga ingin menanggapi permasalahan tersebut. Kedua belah pihak menjalin komunikasi melalui pesan secara pribadi. Layanan pesan pribadi digunakan oleh dua orang untuk saling bertukar cerita. Menceritakan hal apapun termasuk permasalahan dalam rumah tangga masing-

⁴⁸ M. Fajar Hidayanto, "Aurat Wanita Dalam Aturan Hukum," *Jurnal Al-Mawarid* 5, no.1 (1996): 83, <https://media.neliti.com/media/publications/70207-ID-aurat-wanita-dalam-aturan-hukum.pdf>.

⁴⁹ Nanik Ngatikoh dan Syifa Hamama, "Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam," *Jurnal As-Syare Jurnal Syariah & Hukum* 1, no.1 (2022): 22, <https://doi.org/journal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/as/article/view/420>.

masing. Komunikasi yang terjalin secara berlebihan dapat merusak keharmonisan rumah tangga hingga menyebabkan perceraian. Setiap pengguna media sosial harus lebih selektif dalam menjalin hubungan pertemanan di media sosial harus lebih dan menjaga batasan pergaulan dengan orang lain. Segala sesuatu yang sudah diunggah di media sosial akan cepat tersebar luas, maka harus siap menerima segala risikonya.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan setelah menceritakan masalah rumah tangga di media sosial adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada lagi privasi dalam rumah tangganya.

Tanpa disadari mengumbar masalah keluarga di akun media sosial milik pribadi akan menimbulkan permasalahan baru dalam rumah tangga. Permasalahan yang awalnya bersifat privasi akan tersebar luas secara publik jika sudah diunggah di media sosial. Kesalahan dalam meluapkan emosi di media sosial membuat orang lain ingin mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi. Lebih baik berhati-hati dan bijak dalam memanfaatkan media sosial.

- b. Berkurangnya interaksi dengan keluarga.

Seseorang yang kecanduan menggunakan media sosial akan menghabiskan waktunya hanya untuk mengunggah foto dan video. Interaksi dengan keluarga akan berkurang bahkan mengabaikan hal-hal di kehidupan nyata yang sudah biasa dilakukan, akan tetapi lebih mementingkan media sosial yang hanya bisa dilakukan secara virtual.

- c. Membuang waktu sia-sia.

Menggunakan media sosial jika tidak bisa membagi waktu dengan baik, maka waktu tersebut akan terbuang sia-sia. Waktu tersebut sebaiknya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat seperti mengurus keluarga.

- d. Menimbulkan hubungan dengan lawan jenis.

Dengan adanya media sosial memudahkan dalam menjalin pertemanan dengan siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Hubungan itu bisa terjalin apabila kedua belah

pihak saling mengirim pesan secara terus-menerus tanpa ada batasan dari keduanya. Menjalिन pertemanan sebaiknya menjaga batasan dan terbuka kepada pasangan apabila mempunyai teman di media sosial.

- e. Membuat pasangan timbul rasa cemburu.

Penggunaan media sosial dapat meningkatkan rasa cemburu terhadap pasangan suami istri. Muncul perasaan curiga kepada pasangan serta hilangnya kepercayaan terhadap pasangannya apabila menggunakan media sosial untuk sesuatu hal yang bisa menimbulkan kemudharatan.

C. Tuntunan Islam Bagi Suami Dalam Mendidik Istri

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁵⁰ Dalam keluarga perlu membentuk sikap menghormati, menghargai, patuh, dan saling melengkapi satu sama lain sehingga akan tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Membentuk keluarga yang harmonis memerlukan peran suami dan istri dalam membina rumah tangga. Terciptanya keluarga yang harmonis menjadi salah satu anugerah dari Allah kepada umat manusia untuk saling menyayangi dalam menjalani kehidupan.⁵¹

Keluarga sebagai tempat pendidikan utama yang akan memberikan pelajaran hidup dalam menyusun rumah tangga sesuai apa yang telah diajarkan agama Islam. Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab penuh atas semua anggota keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya.⁵² Kelalaian dalam mendidik istri untuk

⁵⁰ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al'Adalah* 10, no.4 (2012): 415, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295/642>.

⁵¹ Ahmad Rajafi, Larangan Wanita Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim," *Jurnal Al'Adalah* 10, no.4 (2012): 474, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/301/638>.

⁵² Nurhadi, "Konsep Tanggung Jawab Suami Dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Muhammad SAW Pada Kitab al-Tish," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Tariqah* 3, no.2(2018):76,

<https://moraref.kemeng.go.id/documents/article/98406770078131923>.

menjadi istri yang salihah dan bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya berdampak pada kegagalan ibu dalam mendidik anaknya karena pada dasarnya kehidupan seorang anak bertumpu pada didikan seorang ibu.

Al-Qur'an memberikan pemahaman terhadap suami dalam menyikapi permasalahan istri yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah sebagai berikut:

1. Suami Memberi Nasihat

Suami memberikan nasihat kepada istri secara bijaksana. Menasihati dengan cara yang lembut tidak mengeluarkan perkataan kasar dan menghina. Nasihat yang diberikan suami kepada istrinya berbeda-beda tergantung kondisi yang dihadapi.⁵³ Pentingnya memberi menasihati kepada istri sebagai upaya dalam menyelesaikan masalah menjadi langkah pertama yang harus dilakukan suami. Suami juga mengingatkan kepada istri tentang akibat dari kesalahan yang telah dilakukan istri.

Nasihat yang disampaikan secara baik dan bijak sehingga tidak menyinggung perasaan istri. Nasihat yang disampaikan diharapkan dapat menciptakan ketenangan antara suami istri dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pemberian nasihat hendaknya yang mudah di terima, oleh karena itu istri akan menyadari kesalahannya.

2. Suami Melakukan Pisah Ranjang

Secara etimologi, kata *Hajr* memiliki arti meninggalkan, memisahkan, dan tidak berhubungan dengan istri. *Hajr* dengan ucapan merupakan suami tidak memperhatikan perkataan serta tidak mengajak istri berbicara. *Hajr* dengan perbuatan merupakan suami berpisah tempat tidur dengan istri atau tidak melakukan hubungan intim.

Batas waktu *hajr* dengan perbuatan menjauhi dan tidak melakukan hubungan intim bersama istri tidak boleh lebih dari

⁵³ Djuaini, "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law* 15, no.2 (2016): 266, <https://doi.org/3.https://media.neliti.com/media/publications/90526-ID-konflik-nusyuz-dalam-relasi-suami-istri.pdf>.

empat bulan untuk menyadarkan istri.⁵⁴ Jangka empat bulan sudah menjadi batas maksimal untuk menyadarkan istri. Maksud dari memberi teguran dengan *hajr* yaitu menakuti istri agar dalam kesendiriannya berfikir atas kesalahan yang telah dilakukan dan akibat dari tindakannya. Pemisahan tempat tidur yang dilakukan suami terhadap istri mempunyai hikmah mendidik istrinya agar lebih baik lagi.

3. Suami Melakukan Pemukulannya

Para ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya memukul istri membangkang ketika sudah dinasihati dan pemisahan tempat tidur tidak membawa perubahan, maka suami diperbolehkan memukulnya. Ada ketentuan yang harus dipenuhi suami adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Suami memukul istri dengan pukulan tidak keras. Pukulan yang tidak sampai mematahkan tulang atau sampai meninggalkan bekas sehingga terlihat secara fisik. Pukulan yang tidak menyakiti seperti menampar pada bagian punggung. Suami jika sampai pukulannya melukai istri, maka tindakan itu termasuk kriminal.
- b. Suami memiliki dugaan mengenai pukulan tersebut dapat membawa manfaat serta menghentikan pembangkangannya atau tidak. Maksud dari pukulan tersebut untuk perbaikan apabila tidak memiliki dugaan jangan memukul istrinya.
- c. Suami tidak boleh memukul istri jika istri menuntut haknya berupa nafkah dan pakaian. Hal itu bukan termasuk pembangkangan.

Syariat membolehkan suami memukul istri yang membangkang, namun tetap memperhatikan syarat-syarat tersebut. Kebolehan yang diberikan tidak boleh untuk menghina derajat atau martabat wanita, menyakiti istrinya, dan tidak boleh dilakukan karena balas dendam. Menurut Imam Syafi'i bahwa memukul istri harus menjaga wajah dan tidak boleh memukul sampai berdarah dengan pukulan berat melebihi batas. Suami diperbolehkan memukul istri hanya untuk memberikan pelajaran

⁵⁴ Ibid., 268.

⁵⁵ Ibid., 271.

atas perbuatan yang telah dilakukan, sehingga ulama madzhab sepakat bahwa pukulan yang diperbolehkan itu dengan ketentuan pukulan yang tidak menyakitkan, melukai, mematahkan tulang, dan merusak wajah.

Bagian anggota tubuh yang harus dihindari pada saat pemukulan yaitu *Pertama*, bagian wajah karena jika terkena pukulan sangat berbahaya. Area sekitar mata dapat menyebabkan kebutaan, area mulut jika dipukul mengenai gigi dapat mengeluarkan darah, dan area pipi dapat terlihat luka memar. *Kedua*, bagian perut dan bagian lainnya yang dapat menyebabkan kematian. Pukulan tersebut bukan bermaksud untuk mencederai apalagi membunuh, melainkan untuk merubah sifat. *Ketiga*, memukul hanya satu tempat karena dapat menambah rasa sakit serta memperbesar timbulnya bahaya.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa istri yang tidak taat sebaiknya diberi peringatan, tetapi jika masih belum juga taat harus berpisah tempat tidur jika tetap tidak berubah, maka boleh menghukumnya. Allah tidak memperbolehkan untuk memusuhi istri, melainkan berbaikan dengan istri jika sudah taat. Memukul dapat dimaknai sebagai cara untuk memberikan teguran sebagai pemahaman terhadap suatu tindakan yang tidak taat kepada suami, tetapi jika tidak ada perubahan lebih baik di akhiri dengan perceraian. Tindakan penjatuhan talak merupakan suatu tindakan terakhir yang boleh dilakukan oleh suami terhadap istri yang membangkang. Talak boleh dilakukan ketika sudah tidak bisa diatasi dengan solusi-solusi yang telah ditentukan, maka perceraian bisa menjadi jalan keluar. Cara-cara suami memberi pelajaran kepada istri terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَأَصْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنَ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”
(Q.S. Nisā’ [04] : 34)

Dari ayat di atas sudah jelas tanggung jawab seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya (terutama istri dan anak), membimbingnya sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga mendapatkan hikmah di dunia maupun akhirat. Istri yang telah melakukan kesalahan, maka suami mendidik istrinya dengan cara menasihati menggunakan perkataan yang lembut agar tidak menyakiti perasaan istrinya. Suami diperbolehkan menegur istri apabila istri melakukan pembangkangan. Teguran ini dilakukan dengan cara pisah tempat tidur atau memukulnya, namun tetap dengan pukulan yang tidak keras. Suami tidak diperbolehkan memukul istri sampai melukai sehingga terlihat memar di area yang dilarang. Hal tersebut dilakukan dengan mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Secara inti surah Al-Nisa ayat 34 menjelaskan tentang tanggung jawab suami mendidik istri sesuai hukum Islam.

4. Mengutus Hakam Sebagai Penengah

Perselisihan yang terjadi antara suami istri jika tidak menemukan solusi, maka hendaknya mengutus *hakam* sebagai penengah untuk mengarahkan keduanya.⁵⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Nisā’[04] : 35)

Ayat ini menjelaskan perlu adanya mediator untuk mendamaikan suami istri yang berselisih dengan mencari jalan keluar yang disepakati semua pihak. Pemilihan *hakam* dianjurkan yang adil sebagai utusan dari pihak keluarga suami ataupun istri. *Hakam* dipilih yang dari pihak keluarga untuk menjaga rahasia serta menginginkan terciptanya perdamaian kedua belah pihak. *Hakam* boleh juga dari orang lain yang dihormati atau yang dianggap layak menjadi penengah. Tugas *hakam* untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan itu bisa terjadi dalam rumah tangga tersebut dengan upaya mendamaikan *Hakam* dari pihak keluarga atau yang dipercaya tidak menemukan solusi, maka suami istri yang sedang konflik dapat menggunakan mediator eksternal seperti lembaga konseling perkawinan baik dari pemerintah atau swasta.

Hakam sebagai penengah untuk membantu menyelesaikan masalah diantara pasangan suami istri yang berselisih. Mencari solusi yang terbaik untuk keduanya antara berpisah atau bersatu kembali saling memaafkan dan

⁵⁶Ibid., 276.

memperbaiki rumah tangga agar tetap bersatu. Kedua solusi tersebut boleh dipilih, tetapi syariat lebih pada pilihan bersatu kembali. Petunjuk Al-Qur'an memberikan solusi yang dapat membantu dalam penyelesaian suatu masalah, maka tidak perlu suami istri harus menghadap hakim di pengadilan untuk memutuskan perceraian.

Kewajiban suami terhadap istri dalam ajaran Islam ada dua macam yaitu bersifat material dan non material. Kewajiban suami dalam bentuk materi adalah sebagai berikut:

a. Memberi mahar

Mahar adalah barang pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan berupa harta karena adanya suatu ikatan pernikahan. Allah menetapkan mahar sebagai salah satu kewajiban mempelai laki-laki sebagai hak mempelai perempuan yang harus terpenuhi baik secara simbolik atau langsung, kontan ataupun tidak kontan.

Syariat Islam tidak menentukan bentuk dan batasan jumlah mahar, tetapi disunnahkan dalam pemberian mahar tetap disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Islam memberi keringanan dalam jumlah mahar yang akan diberikan karena sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan).

Mahar merupakan hak mutlak istri yang tidak boleh digunakan oleh suami, orang tua, saudara dan anggota keluarga lainnya.⁵⁷ Mahar boleh digunakan selain istri, namun tetap atas izin dan kerelaan istri dalam memberikan maharnya untuk hal kebaikan dengan maksud membantu suami jika membutuhkan bantuan istri.

b. Memberi nafkah setelah menikah

Nafkah berasal dari bahasa Arab *anfaqa-yunfiq-u-infaqan* diambil dari kata *al-infaq* artinya mengeluarkan. Nafkah menurut bahasa adalah sesuatu yang dikeluarkan manusia

⁵⁷ Rusdaya Basri, *Fiqh Munaqahat* (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 166.

untuk tanggungannya.⁵⁸ Nafkah menurut istilah syara adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawab seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dapat dipahami bahwa nafkah merupakan pemberian yang wajib dipenuhi suami kepada istrinya dalam ikatan pernikahan. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنمَّ الرِّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [02] : 233)

⁵⁸ Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no.2 (2019): 145, <https://journal.unipd.u.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>.

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Wajib membiayai kebutuhan istri dan anak. Anak dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makanan dan pakaian sebaiknya dilakukan dengan cara *ma'ruf* yaitu tidak membebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Suami jangan sampai menderita karena dituntut segala sesuatu di atas kemampuannya tanpa melihat keadaan yang dialami.

Nafkah yang didapat dari suami adalah hak istri yang wajib dipenuhi. Suami ketika mencari nafkah tidak boleh bermalas-malasan dan tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Suami harus memiliki tanggung jawab dengan berusaha dan bersungguh-sungguh, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan yang di milikinya. Islam tidak menentukan besaran nafkah yang wajib diberikan, hal itu berdasarkan keadaan serta kemampuan masing-masing suami.

c. Menyediakan tempat tinggal

Kewajiban suami menyediakan tempat tinggal kepada istri terdapat dalam Q.S. Al-Thalaq ayat 6 adalah sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ
فَسَتْرَضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۚ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya

sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. Al-Thalaq [65] : 6)

Ayat di atas menjelaskan bahwa wajib menyediakan tempat tinggal istri yang ditalak, apalagi istri yang masih hidup bersama suami dalam ikatan pernikahan.⁵⁹ Hak istri yang menjadi tanggung jawab suami termasuk menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya. Menyediakan tempat tinggal yang layak untuk keluarga bisa berupa hak milik, pinjaman, dan sewaan yang menjamin istri serta anak-anaknya aman dan tenang. Kewajiban suami memberikan nafkah dan menyediakan tempat tinggal pada hakekatnya untuk mewujudkan tujuan pernikahan dalam syariat Islam.

Tujuan pernikahan dapat terwujud salah satunya dengan tercukupinya kebutuhan rumah tangga. Suami dalam memilih tempat tinggal juga berpengaruh terhadap terhadap pertumbuhan anak. Kepribadian terbentuk dalam lingkungan rumah. Tempat tinggal juga mempengaruhi terbentuknya rumah tangga yang bahagia, baik, dan berkualitas.

Kewajiban suami terhadap istri bukan kebendaan (non materi) adalah sebagai berikut:

a. Memperlakukan istri dengan baik

Kewajiban suami terhadap hak istri yang bukan kebendaan terdapat dalam Q.S. Al-Nisa ayat 19 adalah sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّيمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ

⁵⁹ Ibid., 153.

بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ

خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (Q.S. Al-Nisā’ [04] : 19)

Ayat di atas memerintahkan kepada suami untuk memperlakukan istrinya dengan cara memuliakan dengan baik.⁶⁰ Suami tidak merendahkan istri begitupun sebaliknya. Dalam keluarga harus saling menghargai dengan saling memiliki rasa kasih sayang sehingga akan memperlakukan pasangannya dengan sebaik-baiknya.

b. Suami memaafkan kesalahan istri

Istri yang melakukan kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, sebaiknya suami memaafkan perbuatan istrinya yang telah dilakukan. Suami menahan diri dari amarah untuk tidak menyakiti istri. Suami hendaknya berkata lembut dan sabar ketika sedang menghadapi istrinya.⁶¹

c. Melindungi istri dalam keadaan apapun

Kewajiban suami melindungi dan menjaga istri dari hal buruk yang dapat merusak kehormatannya. Suami hendaknya melarang istri untuk tidak membuka aurat karena bisa dilihat oleh selain suaminya. Suami melindungi istrinya agar tidak merusak akhlak, selain itu tidak memberi ruang untuk melakukan tindakan maksiat yang dilarang Allah SWT. Suami

⁶⁰ Ibid., 156.

⁶¹ Syaikh Abdul Adzim bin Badawi Al-Khalafi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Yogyakarta: Yayasan Indonesia Bertauhid, 2021), 5–8.

sebagai pemimpin dalam rumah tangga akan diminta pertanggungjawaban di akhirat, jadi tugas suami dalam menjaga istri sangat diperlukan agar perilaku istri tetap sesuai dengan ajaran Islam. Kewajiban suami Allah jabarkan dalam Q.S. Al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا

يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

(Q.S. (Q.S. Al-Tahrim [66] : 6)

Kewajiban suami adalah melindungi istrinya sehingga peran suami sangat dibutuhkan dalam melindungi keluarga. Peran suami sangat berpengaruh dalam menjaga martabat istri dengan tidak membiarkan aurat istrinya dilihat oleh orang lain.⁶² Istri yang salihah tahu cara patuh kepada suami dengan menaati perintah suami dengan tidak mengumbar aurat. Ketaatan istri kepada suami akan membuat istri menjaga kehormatan dan menutup aurat sehingga akan menggunakan pakaian yang sopan, pakaian yang tidak terbuka. Pakaian yang digunakan sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu tebal dan tidak menerawang. Islam mengajarkan menutup aurat dengan cara menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan dengan maksud tidak memperlihatkan lekuk tubuh karena dapat mengundang *syahwat* seseorang.

⁶² Eva Yarosdiana, “Peran Suami Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah (Telaah Kajian Tematik)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 27.

d. Membimbing istri sesuai ajaran Islam

Tugas suami mengajarkan ilmu agama atau mengizinkan istrinya menghadiri acara pengajian untuk menambah wawasan ilmu agama dan membersihkan jiwa. Suami senantiasa menasehati istrinya supaya menjalankan ajaran Islam salah satunya dengan menutup aurat dengan benar, menjaga shalatnya, menghindari maksiat, menjaga rahasia rumah tangga. Pentingnya membimbing istri agar semakin bertakwa kepada Allah dijauhkan dari perbuatan tercela.

e. Memberi perhatian kepada istri

Suami hendaknya membantu istrinya jika istrinya membutuhkan bantuan dalam mengurus rumah atau anaknya. Perhatian yang diberikan suami kepada istrinya dapat membangun keharmonisan dalam keluarga. Membangun hubungan keluarga yang tentram dibutuhkan kesadaran suami istri untuk saling membantu agar tidak merasa terbebani.

f. Bersikap lemah lembut kepada istri

Suami ketika sedang berbicara kepada istri sebaiknya berbicara dengan lembut dan bersikap baik terhadap istrinya. Tidak diperbolehkan menggunakan bahasa yang kasar karena bisa menyakiti fisik maupun mentalnya.

g. Bermusyawarah dengan istri

Kehidupan berumah tangga antara suami istri perlu melakukan musyawarah ketika sedang memutuskan sesuatu dengan cara menyampaikan dan menerima pendapat tersebut. Suami mengajak istri untuk bermusyawarah dalam hal apapun termasuk ketika ada masalah, namun tetap dengan sopan tidak emosi sehingga akan menemukan solusi.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: CV. Syakir Media Press, 2021.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munaqahat*. Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Hardani, Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Al-Khalafi, Syaikh Abdul Adzim bin Badawi. *Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Yogyakarta: Yayasan Indonesia Bertauhid, 2021.
- . *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 2014.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siosioteknologi*. Bandung: Remaja Rodaskarya, 2016.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Profil, Desa Rukti Harjo. *Peraturan Kampung Rukti Harjo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang RPJM 20212-2028*, Pub.L. No. 2022.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Widyasari, Karina Listya. *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial*. Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018.

HADIS

al-Hadis, Ibnu Majah, *Al-Kutub Al- Arabiyyah*, Kairo: Dar Ihya',t

JURNAL

- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Adalah* 10, no.4 (2012): 415.<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295/642>.
- Baso, Muthmainnah, "Aurat dan Busana," *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 2 (2015): 189, <https://core.ac.uk/download/pdf/234748171.pdf>.
- Djuaini. "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Law* 15, no.2 (2016): 266. <https://doi.org/3>.<https://media.neliti.com/media/publications/90526-ID-konflik-nusyuz-dalam-relasi-suami-istri.pdf>.
- Fitriani, Yuni. "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Penyaji Konten Edukasi Atau Pembelajaran Digital," *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting, dan Research* 5, no. 4 (2021): 1009, <http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar>.
- Foreza, Cindie Sya'bania dan Desy Misnawati. "Penggunaan Media Sosial Instagram." *Jurnal Inovasi* 14, no.1 (2020): 32. <https://journal.binadarma.ac.id/index.php/jurnalinovasi/article/view/1397>.
- Hardiono. "Sumber Etika Dalam Islam." *Jurnal Al-Aqidah: Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat* 12, no.2 (2020): 26. <https://doi.org/10.15548/ja.v12i2.2270>.
- Harlina, Yuni. "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam." *Jurnal Hukum Islam* 15, no.1 (2015): 102. <https://media.neliti.com/media/publications/40419-ID-dampakkomunikasi-jejaring-sosial-terhadap-kehidupan-perkawinan-dalam-islam.pdf>.

- Hatim, Affan. "Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa Iddah Dan Ihdad (Perspektif Qiyas)." *Jurnal Al-Banjari* 17, no.1 (2018): 14. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/article/view/1567>.
- Hidayanto, M. Fajar. "Aurat Wanita Dalam Aturan Hukum." *Jurnal Al-Mawarid* 5, no.1 (1996): 83. <https://media.neliti.com/media/publications/70207-ID-aurat-wanita-dalam-aturan-hukum.pdf>.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no.2 (2019): 145. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>.
- Ipang. "Mengurai Batasan Aurat Wanita Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Darussalam* 11, no.2 (2019): 372. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/>.
- Irwansyah, Rezeki, Syeilendra Reza, dan Yuliana Restiviani. "Penggunaan Media Sosial Twitter Dalam Komunikasi Organisasi." *Journal Of Islamic AndStudies* 4, no.2 (2020): 67. <https://jurnal.uin.antasari.ac.id/index.php/jils/article/download/3804/pdf>.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmial UniveZZrsitas Batanghari Jambi* 17, no.2 (2017):24.<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.
- Khatimah, Husnul. "Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Tasimuh* 16, no. 1 (2018): 121, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/download/548/>.
- Liedfray, Tongkotow, dan Fony J.Waani. "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga." *Jurnal Ilmiah Society* 2, no.1 (2022): 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/38118/34843>.
- Mahendra, Bimo. "Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram." *Jurnal Visi*

- Komunikasi* 16, no.1 (2017): 155. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/16/articles/1649/submission/original/1649-3678-1-SM.pdf>.
- Mujahidah. “Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Komunikasi.” *Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan* 15, no.1 (2013): 109. <https://media.neliti.com/media/publications/145555-ID-pemanfaatan-jejaring-sosial-facebook-seb.pdf>.
- Mukhtar, Muhammad. “Aurat Dan Pakaian Perempuan.” *Jurnal Al-Maiyyah* 12, no.2(2019): 81. <https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/download/690/503/>.
- Ngatikoh, Nanik, dan Syifa Hamama. “Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam.” *Jurnal As-Syare Jurnal Syariah & Hukum* 1, no.1 (2022): 22. <https://doi.org/journal.iainu.kebumen.ac.id/index.php/as/article/view/420>.
- Nurhadi. “Konsep Tanggung Jawab Suami Dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Muhammad SAW Pada Kitab al-Tish.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al Tariqah* 3, no.2 (2018): 76. <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98406770078131923>.
- Oktariadi. “Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Islam.” *Al-Murshalah*, 2, no.1 (2016): 21. <https://www.jurnal.saitapaktuan.ac.id/index/php/Al-Mursalah/article/download/73/56>.
- Qomaro, Galuh Widitya dan Indria Mawaddah. “Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dari Penyalahgunaan Media Sosial Perspektif Sadd Al-Dzari’ah.” *Jurnal Asratuna* 1, no.1 (2017): 55_56. <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98077985952852666>.
- Rahartri, “Whatsapp Media Komunikasi Masa Kini,” *Jurnal Visi Pustaka* 21, no. 2 (2019): 151, <https://ejournal.perpusnas.go.id/vp/article/download/552/pdf>.

- Rajafi, Ahmad. "Larangan Wanita Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim." *Jurnal Al_ 'Adalah* 10, no.4 (2012): 474. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/301/638>.
- Prihatiningsih, Witanti. "Motif Penggunaan Media Sosial Instagram Di Kalangan Remaja." *Journal Communication* 8, no.1 (2017): 57. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.comm/article/download/651/543>.
- Rohmiyati, Yuli. "Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media." *Jurnal Ilmiah Undip* 2, no.1 (2018): 29. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva>.
- Sassae, Muhammad Sudirman. "Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam." *Jurnal Al_Maiyyah* 9, no.2 (2016): 319. <https://media.neliti.com/media/publications/285773-aurat-wanita-dan-hukum-menutupnya-menuru-6f5fe480.pdf>.
- Setiadi, Ahmad. "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi." *JurnalAmik BSI* 16, no.2 (2016): 3. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/cakrawala/article/view/1283>.
- Udin, Ahmad Muthi. "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 140, https://ejournal.uit_lirboyo.ac.id/index.php/as/article/view/1538/895.
- Utami, Visi, Agia Dwi, dan Suci Nujiana. "Aplikasi Tiktok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat Dan Memunculkan Dampak DiTengah Pandemi Covid 19." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no.1 (2021): 43. <https://www.jurnalumbuton.ac.id/index/Medialog/article/download/962/670>.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no.2 (2016): 188. http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.

Zukhrufillah, Irfani. "Gejala Media Sosial Twitter Sebagai Media Sosial Alternatif." *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no.2 (2018):
103.https://www.researchgate.net/publication/337699563_Gejala_Media_Sosial_Twitter_Sebagai_Media_Sosial_Alternatif.

SKRIPSI

Jauhari, Syafah Diyana. "Istri Menggunggah Foto Diri Ke Media Sosial Perspektif Hukum Islam." (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Khairunnisa, Nur. "Etika Komunikasi Di Media Sosial Perspektif Alquran." (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2021).

Nyssa, Daffa Miftahul. "Perceraian Akibat Media Sosial Tik Tok Perspektif Hukum Islam." (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Yarosdiana, Eva. "Peran Suami Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah." (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

WAWANCARA

Endang (Istri), "Cara Suami mendidik Istri Agar Tidak Menggunakan Media Sosial Yang Bertentangan Dengan Etika Islam", *Wawancara dengan Penulis*, 04 September 2023.

Gunawan (Suami), Praktik Suami Mendidik Istri Agar Tidak Menggunakan Media Sosial Yang Bertentangan Dengan Etika Islam, *Wawancara dengan penulis*, 20 Maret 2023.

Mahmud, Amir (Suami), Praktik Suami Mendidik Istri Agar Tidak Menggunakan Media Sosial Yang Bertentangan Dengan Etika Islam, *Wawancara dengan penulis*, 20 Maret 2023.

Maryati (Istri), "Cara Suami Mendidik Istri Agar Tidak Menggunakan Media Sosial Yang Bertentangan Dengan Etika Islam", *Wawancara dengan Penulis*, 04 September 2023.

Nur Zubaedah (Istri), "Cara Suami Mendidik Istri Agar Tidak Menggunakan Media Sosial Yang Bertentangan Dengan Etika Islam", *Wawancara dengan Penulis*, 04 September 2023.

Pujiono, Ali (Suami), Praktik Suami Mendidik Istri Agar Tidak Menggunakan Media Sosial Yang Bertentangan Dengan Etika Islam, *Wawancara dengan penulis*, 20 Maret 2023.

Rastono, Aris (Suami), Praktik Suami Mendidik Istri Agar Tidak Menggunakan Media Sosial Yang Bertentangan Dengan Etika Islam, *Wawancara dengan penulis*, 20 Maret 2023.

Tutik Turniyah (Istri), "Cara Suami Mendidik Istri Agar Tidak Menggunakan Media Sosial Yang Bertentangan Dengan Etika Islam", *Wawancara dengan Penulis*, 04 September 2023.

Saifuddin (Pemuka agama), Praktik Suami Mendidik Istri Agar Tidak Menggunakan Media Sosial Yang Bertentangan Dengan Etika Islam, *Wawancara dengan penulis*, 20 Maret 2023.

